

# **PEREMPUAN ADAT, HABITUS, DAN KETAHANAN PANGAN: KAJIAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CITOREK, BANTEN**

## ***CUSTOMARY WOMEN, HABITUS, AND FOOD SECURITY: A STUDY IN THE CUSTOMARY LAW COMMUNITY OF KASEPUHAN CITOREK, BANTEN***

Surati<sup>12</sup>

<sup>1</sup>Magister Sosiologi, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN  
[taturati@yahoo.co.id](mailto:taturati@yahoo.co.id); [surati@brin.go.id](mailto:surati@brin.go.id)

### **ABSTRACT**

*Customary women contribute significantly to family and community food production, but their role in the agricultural sector is to obtain food security. This effort is often underestimated or not even recognized at all. This study aims to seek the contribution of customary women and their habits in realizing family food security in the Kasepuhan Citorek customary law community, Lebak Regency, Banten Province. This research applies qualitative methods with an approach to Pierre Bourdieu's theoretical framework regarding the concept of habitus. Data was collected through in-depth interviews with relevant informants, field observations, and literature studies. This research shows that the habitus within the Kasepuhan Citorek customary law community affects how customary women understand how to obtain family food security. Customary women's knowledge of food is not formed easily, but it is formed from everyday life experiences. Customary women's efforts to obtain food security. This situation cannot be disentangled from the power relations inherent in the living context of the Kasepuhan Citorek customary law community. This living context consists of various customary rules regarding control over food source land. The habitus of customary women who obey family and customary regulation, on one side, but alternatively, it weakens access and control over land management. However, it can strengthen family food security where food reserves are sufficient.*

**Keywords:** Customary woman, habitus, food security, Kasepuhan Citorek

### **ABSTRAK**

Perempuan adat berkontribusi besar pada produksi pangan keluarga dan komunitas, tetapi peran mereka di sektor pertanian, untuk mewujudkan ketahanan pangan, seringkali dipandang rendah atau bahkan tidak diakui sama sekali. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan adat dan habitus yang dimilikinya untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga pada masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek, Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengadopsi kerangka teori Piere Bourdieu tentang konsep habitus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan terkait, pengamatan lapangan, dan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa habitus yang ada pada masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek memengaruhi pengetahuan perempuan adat untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Pengetahuan atas pangan pada perempuan adat tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk dari kehidupan sehari-hari. Upaya perempuan adat untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari relasi kuasa yang terjadi pada konteks hidup masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek. Konteks hidup tersebut terdiri dari berbagai aturan-aturan adat terkait kontrol atas lahan sumber pangan. Habitus perempuan adat yang patuh terhadap keluarga dan aturan adat di satu sisi membuat lemahnya akses dan kontrol terhadap pengelolaan lahan, dan di sisi lain dapat menguatkan ketahanan pangan keluarga, dengan tercukupinya cadangan pangan.

**Kata kunci:** Perempuan adat, habitus, ketahanan pangan, Kasepuhan Citorek

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, yang juga membuat akses masyarakat terhadap ketahanan pangan menjadi lebih mudah (Artini et al., 2021; Harvian & Yuhan, 2019; Indah P. & Setyaningsih, 2020; Salasa, 2021). Ketahanan pangan merupakan isu yang krusial, dan salah satu faktornya adalah globalisasi dan perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan berubahnya waktu musim hujan dan musim kemarau, sehingga menyulitkan petani untuk memulai bercocok tanam. Hal ini akan memengaruhi masa panen, yang berakibat pada gagal panen karena kekeringan atau kebanjiran, sehingga menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas (Asnawi, 2015; Nurhaliza et al., 2023; Perdinan et al., 2019; Ruminta et al., 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 mengenai Ketahanan Pangan dan Gizi, ketahanan pangan merujuk pada keadaan dimana kebutuhan pangan terpenuhi untuk seluruh warga negara hingga individu (PP No. 17, 2015). Hal ini terlihat dari ketersediaan pangan yang memadai, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan sesuai dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Warsilah (2013) menyatakan bahwa ketahanan pangan suatu komunitas adalah hasil dari interaksi antara berbagai faktor yang ada di dalamnya. Maka dari itu, sumber daya manusia yang baik dan produktif akan dapat dibangun dan memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar global. Seperti pada Kabupaten Lebak, dengan kearifan lokalnya, ketahanan pangan mewujudkan pada ritual adat *seren taun*. *Seren taun* merupakan bentuk mensyukuri nikmat Tuhan atas hasil panen pada masyarakat hukum adat di Kasepuhan Banten Kidul (Erusmiati & Busro, 2022; Ratnasari, 2020).

Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*), indeks FSVA Kabupaten Lebak pada tahun 2022 termasuk dalam kategori 'Tahan' (prioritas 5) sebesar 36,02 (BPN, t.t). Ketahanan dan kerentanan pangan tersebut terkait dengan ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan

pangan. Untuk mengukur ketersediaan pangan, Badan Pangan Nasional (BPN) menggunakan indikator rasio konsumsi normatif per kapita. Parameter untuk mengukur akses terhadap pangan mencakup persentase penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan, rumah tangga yang mengalokasikan lebih dari 65% pengeluaran mereka untuk pangan, serta rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik. Sementara itu, untuk mengevaluasi pemanfaatan pangan, indikatornya mencakup rata-rata lama sekolah perempuan di atas usia 15 tahun, persentase rumah tangga yang tidak dapat mengakses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan angka harapan hidup. (BPN, t.t).

Pencapaian indeksasi di Kabupaten Lebak berkaitan dengan kondisi sosial budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Kasepuhan di wilayah Kabupaten Lebak, di antaranya adalah Kasepuhan Citorek, yang dengan potensi pertaniannya menyebabkan indeks ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Lebak terjaga dengan kategori 'Tahan' pada prioritas lima. Hal ini juga didukung dengan kearifan lokal, dimana masyarakat menyimpan padi hasil panen sebagai cadangan pangan. Masyarakat hukum adat (MHA) Kasepuhan Citorek dengan tradisi budaya yang dimiliki telah menciptakan aturan adat untuk memperkuat budaya agraris. Hal ini mengakibatkan ketahanan pangan keluarga dan komunitas terjaga. Hampir setiap kepala keluarga di Kasepuhan Citorek memiliki lumbung padi *leuit* untuk dijadikan cadangan pangan dalam beberapa tahun ke depan (Ratnasari, 2020).

Struktur *leuit* berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen seperti gabah. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Habitus masyarakat adat yang patuh terhadap aturan semakin mewujudkan Kabupaten Lebak menjadi kabupaten yang stabil cadangan pangannya. Habitus masyarakat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelarangan menjual beras hasil panen dan mewajibkan menyimpannya dalam *leuit* juga mengonsumsinya secara pribadi. Dengan menggunakan sistem pertanian tradisional

yang dimilikinya, Kasepuhan Citorek melibatkan semua masyarakat, termasuk perempuan-perempuan adat (Hidayat & Supriatna, 2022; Indriawan et al., 2021). Kegiatan penanaman, panen, dan pengolahan lahan, dilakukan secara bersamaan di bawah komando “para baris kolot”, yang merupakan pimpinan adat, yang juga dapat mengetahui kapan waktu tepat untuk menanam juga memanen.

Perempuan adat dan ketahanan pangan saling terkait dalam lingkungan komunitas adat, karena melalui merekalah ketahanan pangan keluarga terpenuhi. Hampir semua kegiatan pertanian dilakukan oleh perempuan (Atem & Nusantara, 2016). Di Kasepuhan Citorek, peran perempuan adat pada kegiatan subsektor pangan sangatlah dominan, mulai dari bertanam, menyulam tanaman, menyangi, memanen, mengeringkan padi, memocong, dan menyimpannya di lumbung adat *leuit*. Dengan habitus yang dimilikinya, perempuan adat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat dan aturan keluarga. Kepatuhan tersebut mewujudkan dalam penyediaan cadangan pangan keluarga dan komunitas, sehingga ketahanan pangan terjaga.

Beberapa penelitian terkait perempuan adat dan ketahanan pangan telah dilakukan, diantaranya oleh Sari (2020) tentang bagaimana perempuan adat menjaga cadangan pangannya dari sumber penghidupan berbasis lahan, dan dilema hutan adat di Kasepuhan Pasir Eurih. Penelitian juga dilakukan oleh Ramdhaniaty (2018) tentang perempuan adat dari kalangan bukan elit, yang mengalami eksklusi berlapis karena memperjuangkan hak kewarganegaraannya atas hutan adat yang ada dan lahannya di Kasepuhan Karang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2011) mengenai peran perempuan dari suku Minangkabau yang bertindak sebagai kepala keluarga dalam upaya mencapai ketahanan pangan, dengan lokus di Kecamatan Padang Timur. Atem & Nusantara (2016) melakukan studi terkait peran sentral perempuan dalam memajukan ketahanan pangan, sebuah analisis pada petani perempuan melayu di Dusun Semayong, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengadopsi kerangka teori Pierre Bourdieu tentang konsep habitus dengan lokus pada masyarakat hukum adat (MHA) Kasepuhan Citorek. Pengumpulan data dalam studi ini melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan studi literatur. Wawancara mendalam dilakukan kepada 15 informan, yang terdiri dari perempuan-perempuan adat Kasepuhan Citorek, pimpinan adat, aparat desa dan tokoh masyarakat. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang telah terkumpul, dengan mengadaptasikan konsep habitus Pierre Bourdieu. Kerangka pikir Bourdieu dengan konsep habitus digunakan untuk mengulas fakta sosial yang terjadi pada perempuan adat di Kasepuhan Citorek, dimana terdapat kepatuhan yang mendalam yang terbentuk dari struktur sosiokultural yang sifatnya berada di luar diri individu dan kadang tidak disadari sepenuhnya, yang mewujud dalam praktik-praktik sosial dan berkaitan dengan ketahanan pangan keluarga dan komunitas.

Perempuan adat berkontribusi besar pada produksi pangan keluarga dan komunitas, tetapi peran mereka di sektor pertanian seringkali dipandang rendah atau bahkan tidak diakui sama sekali. Hal ini dikarenakan peran perempuan adat dalam rumah tangga dan kegiatan pertanian sering kali dianggap sebagai pekerjaan tanpa bayaran, dan keterlibatan serta kontribusi perempuan seringkali tidak diberikan pengakuan yang sepatutnya (FAO, 2013; 2019). Seringkali, norma dan budaya setempat merendahkan perempuan dalam hal kepemilikan lahan sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh akses atau sumber daya lain yang mendukung aktivitas produksinya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan adat dan habitus yang dimilikinya untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga pada masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Studi ini dilakukan dengan harapan menjadi pembelajaran terkait eksistensi perempuan adat dan kearifan lokal yang dimilikinya, sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan komunitas.

## KERANGKA TEORI

Habitus merupakan pemikiran dari Pierre Bourdieu untuk memahami pengaruh budaya terhadap pandangan subjektif individu dalam masyarakat. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang memengaruhi seseorang atau kelompok berurusan dengan dunia sosial (Bourdieu, 1990). Secara sederhana dapat dipahami bahwa tindakan manusia merupakan hasil dialektika antara pikiran dan aktivitas aktor dengan objeknya. Dengan demikian, habitus dapat diartikan sebagai motor aksi budaya. Bourdieu menjelaskan kegiatan sosial sehari-hari bersama dengan prinsip-prinsip ketertiban yang menguraikan praktik sosial sehari-hari beserta prinsip-prinsip keteraturan yang menyertainya. Melalui konsep habitus, kita dapat mengidentifikasi relasi antara determinasi individu dan determinasi struktur (Abdullah, 2016; Ritzer, 2012). Dalam hal ini determinasi perempuan adat sebagai individu dan determinasi struktur dengan perangkat adatnya sebagai komunitas.

Habitus tidak muncul karena keinginan bebas atau dipengaruhi oleh struktur secara langsung, melainkan terbentuk melalui interaksi dinamis antara keduanya sepanjang waktu. Habitus berkembang secara organik dalam lingkungan masyarakat melalui proses sosial yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Hal ini terinternalisasi dan terakulturasi dalam kehidupan masyarakat, menjadikannya sebagai kebiasaan yang secara otomatis terstruktur (Hilgers & Mangez, 2015). Habitus terbangun dalam masyarakat hukum adat, Kasepuhan Citorek, dimana masyarakat sangat patuh terhadap ketua adat dan tokoh-tokoh adat yang disegani dan selalu didengar tutur katanya. Bourdieu menguraikan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara habitus dan kapital, karena sebagian dari habitus tersebut berfungsi sebagai *multiplier* untuk berbagai jenis kapital, baik itu kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya, maupun kapital simbolis (Bourdieu, 1991). Menurut Bourdieu, kapital ekonomi dianggap sebagai bentuk modal yang paling mudah diubah menjadi bentuk modal lainnya, hal ini karena kapital ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau kepemilikan aset. Sebaliknya, kemampuan untuk mengonversi

modal-modal lainnya sangat bergantung pada konteks ruang sosial yang spesifik (Bourdieu, 1986; Nagara, 2021).

Menurut Bourdieu, kelas sosial dalam struktur tidak hanya ditentukan oleh kapital berbasis ekonomi (Bourdieu, 1993) atau kapital materi, tetapi juga ditentukan oleh kapital-kapital nonmateri, lainnya, yang mewujudkan dalam diri aktor. Dalam konteks masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek, kapital nonmateri, terutama kapital simbolik, terjiwai dalam diri ketua adat. Habitus yang ada pada masyarakat Kasepuhan Citorek semakin meneguhkan kapital simbolik bagi ketua adat, tokoh-tokoh adat, ataupun penguasa yang sangat disegani dan dihormati. Perempuan adat, yang merupakan bagian dari masyarakat adat, juga harus patuh, selain kepada keluarga juga kepada adat.

Habitus merupakan struktur kognitif yang berfungsi sebagai perantara antara individu dan realitas sosial (Lutfi, 2019; Mustikasari et al., 2023). Perempuan adat di lingkungan Kasepuhan Citorek menggunakan habitus sebagai landasan dalam berinteraksi dengan realitas sosial. Habitus yang dimiliki perempuan adat adalah struktur subjektif yang terbentuk dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan agen lain dalam kerangka struktur objektif yang ada dalam konteks ruang sosial. Habitus perempuan adat Kasepuhan Citorek dalam sistem pertanian merupakan hasil pembelajaran lewat pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan komunitas. Habitus antara perempuan adat elit dan nonelit di Kasepuhan umumnya sama, tetapi mempunyai perbedaan dalam hal akses terhadap sumber daya kultural.

Cara hidup atau tindakan perempuan adat selama ini dengan mengikuti setiap aturan-aturan adat mencerminkan setiap diskursus sistem sosial budaya dan sistem pada Kasepuhan Citorek. Karena hal tersebut, menurut Adams (2006), habitus sifatnya sangatlah determinan, seolah-olah perempuan adat tidak dapat bertindak—entah didorong oleh imajinasinya, maupun kekuatan lain di lingkungan sosialnya—secara berbeda dari latar belakang sosial budaya. Hal ini mengimplikasikan bahwa habitus merupakan

perilaku perempuan adat yang didikte oleh struktur sosial di Kasepuhan Citorek. Latar belakang sosial budaya seseorang itu bersifat persisten, tetapi bukan berarti tidak bisa di ubah (Castilhos & Fonseca, 2016), jika seseorang memiliki akses terhadap sumber daya kultural dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melampui struktur tersebut (Skeggs, 2004). Habitus yang merupakan kerangka pikir dari Pierre Bourdieu dapat membantu kita dalam memahami kompleksitas identitas pada perempuan adat, memungkinkan kita untuk memahami ketimpangan sosial di masyarakat (Daniel, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasepuhan Citorek

Masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek berada dalam wilayah Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul di Sukabumi. Komunitas ini dalam kesehariannya menggunakan tradisi adat sesuai dengan norma sosial budaya yang ada yaitu “tatali paranti karuhun”, yang merupakan warisan sosial budaya secara turun-temurun. Masyarakat Kasepuhan terbentuk dari keturunan pemimpin Laskar Kerajaan Padjajaran yang memutuskan untuk mundur ke selatan setelah Kesultanan Banten mengambil alih penguasaan kerajaan tersebut pada abad ke-16 (Ratnasari, 2020). Masyarakat adat Kasepuhan Citorek asal usulnya dari Guradog, Jasinga, yang pada tahun 1846 mulai menetap di Citorek. Migrasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menemukan lahan yang luas di sebelah selatan Gunung Kendeng dan mengembangkan pertanian sesuai dengan petunjuk yang diwarisi dari leluhur. Meskipun pusat kasepuhan pernah beberapa kali berpindah-pindah, seperti di Guradog, Leuwi Jamang, Gurandong, dan Citorek, akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di Citorek.


Kata Citorek terbentuk dari penggabungan dua suku kata, yaitu ‘ci’ dan ‘torek’. Secara harfiah, ‘ci’ merupakan kependekan dari cai yang artinya air. Sementara itu, ‘torek’ artinya ‘tidak mendengar’, sehingga Citorek artinya ‘tidak mendengar apa-apa’, maknanya berarti ‘air mengalir kembali ke hulu’. Struktur lembaga adat terdiri dari Ketua Adat, yang biasa dipanggil

dengan sebutan “Oyok”. Selanjutnya ada “Juru Basa, Girang Serat, Jaro Adat, Jaro Pemarentah, Pangulu, Baris Kolot, Bengkong, Paraji, Kolot Lembur, dan Incu Putu Rahayat”. Posisi pada perangkat adat bukan dipilih oleh masyarakat, tetapi dari warisan keturunan, biasanya diwariskan kepada anak laki-laki, kecuali untuk perangkat adat sebagai “Paraji”. Periode kekuasaan pada posisi tersebut berlangsung hingga pemegangnya meninggal dunia, setelah itu akan dilanjutkan oleh keturunan berikutnya. Pemimpin adat yang disebut “Oyok” adalah keturunan “Oyok” terdahulu, sedangkan untuk “Pangulu” adalah dari “Pangulu” sebelumnya. Hal ini juga berlaku untuk perangkat adat lainnya dalam struktur kelembagaan.

Pimpinan adat memiliki tanggung jawab dan kewajiban tertentu. Salah satu kewajibannya yaitu menjaga dan merawat tradisi adat masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek yang telah ada secara turun-temurun. Selain itu, “Oyok” juga memperoleh hak istimewa, yaitu menjadi pengarah dalam berbagai acara dan ritual adat, berkomunikasi dengan leluhur, dan mengurus sawah adat yang biasa disebut “tangtu”. “Oyok” juga menempati rumah adat “imah gede”, yang ada di pusat Kasepuhan Citorek.

Kasepuhan Citorek berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Topografinya berada pada kawasan perbukitan dengan luas kurang lebih 7.416 hektar. *Wewengkon* Adat Kasepuhan Citorek terdiri dari 22 RW dan 94 RT dengan luas 163,87 km<sup>2</sup> seperti terlihat pada Tabel 1. Jumlah penduduk yang ada di Kasepuhan Citorek adalah 12.783 jiwa dari 4.434 kepala keluarga (KK), dengan kepadatan penduduk relatif rendah, sebesar 0,87 jiwa/ha (BPS, 2022). Hal ini tidak terlepas dari posisi *Wewengkon* Adat Kasepuhan Citorek yang merupakan *enclave* kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan luasan 9.991 hektar atau sekitar 63,07% dari luas total Kasepuhan.

Salah satu Kasepuhan adat di Kabupaten Lebak yang telah diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan adalah



Sumber: Prabowo et al. (2023)

**Gambar 1** Peta Lokasi Wilayah Kasepuhan Citorek

Kasepuhan Citorek. Secara administratif, Kasepuhan Citorek terletak di Kecamatan Cibeer, terdiri dari 5 desa yaitu Citorek Timur, Citorek Tengah, Citorek Sabrang, Citorek Barat, dan Citorek Kidul (Nugroho et al., 2020) seperti terlihat pada gambar 1 (Prabowo et al, 2023). Masyarakatnya patuh dan taat terhadap aturan yang telah diwariskan secara turun temurun sejak Kasepuhan Citorek pertama kali terbentuk. Warga setempat sangat terbuka dengan dunia luar, namun keterbukaan tersebut tidak mengurangi eksistensi kearifan lokal yang ada, dimana masyarakat adat sangat patuh terhadap aturan adat meskipun aturan tersebut tidak tertulis (Prabowo et al., 2023).

Kepatuhan masyarakat telah menjiwa dan terinternalisasi dalam diri setiap agensi, dan terstruktur dalam ruang-ruang kehidupan, baik itu pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan ekologi. Adanya harmonisasi antara kehidupan sehari-hari dengan lingkungannya membuat masyarakat juga taat akan aturan adat, bukan hanya pada sistem pertanian tetapi juga dalam pemanfaatan hutan. Dalam pengelolaan hutan adat, Kasepuhan Citorek menerapkan beberapa sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar aturan adat. Masyarakat yang menebang pohon pada wilayah-wilayah yang dilarang dan sakral akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut antara

lain dalam bentuk nasihat (sebagai sanksi awal) kepada pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Bentuk lain sanksi adalah melakukan ritual pengikat dengan doa-doa kepada pelanggar. Ritual ini ditujukan agar masyarakat yang melanggar tidak mengulang aturan adat, karena apabila masih melanggar aturan adat maka akan mendapat musibah kepada diri sendiri, dan menerapkan hukum positif apabila sanksi adat tetap tidak dipedulikan (Nugroho et al., 2020).

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Kasepuhan Citorek mempunyai luas wilayah yang cukup besar. Jumlah penduduk yang cukup banyak yang tersebar di lima desa membuat Kasepuhan Citorek mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Wilayah adat juga dilintasi oleh Sungai Citorek dan Sungai Cimadur. Kedua Sungai tersebut mempunyai aliran yang cukup besar. Hal ini semakin membuat Kasepuhan Citorek menjadi salah satu lumbung padi di Kabupaten Lebak, dengan ketahanan pangan yang sangat terjaga. Pada kedua sungai tersebut, terdapat beberapa ruang pemanfaatan, yaitu pada bagian hulu sebagai sumber air bersih dan pada bagian hilir digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat adat. Masyarakat memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam, di antaranya air di sungai dan mata air yang ada dalam kawasan Kasepuhan Citorek untuk kebutuhan

**Tabel 1** Data Desa Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek

No.	Desa	Jumlah RT	Jumlah RW	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk (jiwa)	
				Dalam Km <sup>2</sup>	Dalam %	Laki-Laki	Perempuan
1.	Citorek Barat	17	5	66,24	40,42	1.431	1.294
2.	Citorek Kidul	18	6	57,47	35,07	928	917
3.	Citorek Tengah	32	4	4,5	2,75	1.969	1.889
4.	Citorek Timur	15	3	16,5	10,07	1.207	1.163
5.	Citorek Sabrang	12	4	19,16	11,69	1.024	961
	Jumlah	94	22	163,87	100	6.559	6.224

Sumber: BPS (2022)

sehari-hari. Dengan habitus masyarakat yang sangat patuh, mereka mampu menjaga dan melindungi keberadaan sumber air dan mata air yang ada agar tidak kering. Hal ini berakibat pada hasil pertanian yang bagus dan produksi serta produktifitas padi yang meningkat, karena ketersediaan air selalu terpenuhi.

Terlihat dalam Tabel 1 bahwa populasi pria dan wanita hampir setara jumlahnya di Kasepuhan Citorek. Hal ini menunjukkan perempuan adat mempunyai kontribusi yang sama dalam segala kegiatan, termasuk dalam perwujudan ketahanan pangan. Banyaknya ritual adat yang mengharuskan perempuan adat terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga membuat eksistensi perempuan adat sangatlah penting. Ketahanan pangan keluarga merupakan dasar dari ketahanan pangan negara. Adanya kesetaraan gender dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga, dari hasil penelitian Pical & Lopulalan (2022), mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah tangga terlihat melalui kegiatan reproduksi dan produktif, peluang pekerjaan, serta mekanisme kontrol sosial. Kontribusi perempuan adat pada sistem pertanian di Kasepuhan Citorek sangatlah besar, walaupun kontribusi tersebut seolah tidak terlihat. Dalam setiap tahapan sistem pertanian, mulai dari bertanam, menyulam tanaman, menyangi, memanen, mengeringkan padi, memocong, dan menyimpannya di lumbung adat *leuit*, perempuan adat hadir di dalamnya.

### Perempuan adat dan Habitus

Perempuan adat Kasepuhan Citorek memiliki pengetahuan dan pengalaman intensif terkait pengelolaan lahan sumber pangan dan ketahanan pangan keluarga. Pengetahuan ini diwariskan

secara turun-temurun melalui generasi ke generasi, yaitu dari orang tua dan tradisi adat. Pengetahuan perempuan adat Kasepuhan Citorek tentang pengelolaan pangan juga dibangun dari keterlibatannya secara intensif dalam pengelolaan lahan sumber pangan. Relasi kuasa yang terjadi pada ranah keluarga, kasepuhan, dan para pelaku pasar berdampak pada proses konstruksi pada pengetahuan perempuan adat terhadap pangan. Proses konstruksi pengetahuan tersebut berisi bagaimana pengetahuan perempuan adat diproduksi dan diperkerjakan, yang didasari oleh rangkaian relasi kuasa yang diterima perempuan adat di Kasepuhan Citorek.

Kuasa perempuan terhadap pengetahuannya akan muncul saat ia dapat mengaplikasikan pengetahuannya (Yunindyawati et al., 2014). Di Kasepuhan Citorek, terdapat perbedaan relasi antara perempuan adat elit dan nonelit dalam memperoleh pengetahuan dan akses. Hal ini terjadi karena perempuan adat elit memiliki keleluasaan waktu, peluang, akses informasi, dan jejaring yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan adat nonelit. Akan tetapi, keduanya mempunyai kesamaan habitus, yaitu bahwa keduanya harus patuh terhadap aturan keluarga dan aturan adat. Perempuan adat nonelit akan membantu perempuan adat elit sebagai bentuk pengabdian, terutama dalam penyiapan makanan untuk semua ritual adat.

Habitus perempuan adat yang mewujud dalam pengetahuan tentang pengelolaan lahan pertanian dengan memegang teguh warisan adat para sesepuh didapatkan secara turun temurun. Habitus tersebut sebenarnya melemahkan perempuan adat terhadap akses dan kontrol atas sumber daya lahan. Perempuan adat tidak punya

kuasa dan kontrol untuk memilih dan menanam jenis tanaman lain sebagai tambahan pendapatan keluarga. Hal ini terjadi karena setelah panen lahan dipersiapkan untuk budi daya ikan. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan keluarga, perempuan juga memerlukan pendapatan yang dapat diperoleh secara kontinu, baik itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Aturan adat yang tidak membolehkan menjual padi hasil tanam saat ini (hanya boleh menjual hasil panen tahun lalu) membuat perempuan adat sebagai garda terdepan dalam rumah tangga, harus pandai mengatur ketersediaan cadangan pangan keluarga.

Menurut Peluso & Ribot (2020), akses bisa dimaknai bahwa secara eksplisit fokus pada kemampuan untuk mendapatkan manfaat, karena “kemampuan” menjauhkan subyek dari fokus pada “hak” dan memberikan sarana untuk memastikan apakah, bagaimana, dan mengapa manfaat tersebut terealisasi atau tidak. Dalam teori akses, hak-hak mungkin dijamin namun tidak selalu dapat diakses (Ribot & Peluso, 2003). Konsep akses menyediakan sarana untuk menginterogasi keterputusan antara hukum formal dan praktik yang beragam. Begitu juga dengan perempuan adat, yang secara langsung terlibat dalam setiap proses pengelolaan lahan pada sistem pertanian di Kasepuhan Citorek, tetapi memiliki akses terbatas untuk mengontrolnya. Perempuan adat belum memiliki akses untuk diberikan kebebasan dalam hal memilih jenis tanaman untuk masa tanam berikutnya, selain dari tanaman pangan utama “pare ageung”. Dalam siklus tanaman dimana setelah panen masyarakat mulai membudidayakan ikan, sebenarnya ini merupakan peluang untuk menanam tanaman lain, di samping budi daya ikan. Pada saat setelah panen, suami sebagai tulang punggung keluarga akan pergi ke kota untuk menjadi buruh atau berdagang. Ini memberikan peluang kepada perempuan adat untuk mengolah lahannya agar dapat menambah pendapatan keluarga. Namun, karena habitus yang dimilikinya, dimana perempuan adat patuh terhadap aturan adat dan aturan keluarga, perempuan adat hanya melakukan budi daya ikan saja.

Peluang lain dari perempuan adat untuk mempertahankan cadangan pangan keluarga

adalah dengan ikut memanen di lahan petani lain. Pada saat panen, masyarakat dari dalam dan luar Kasepuhan Citorek diperbolehkan juga ikut memanen dengan bagi hasil satu banding lima. Hal ini menjadi kesempatan bagi perempuan-perempuan adat untuk ikut memanen dan menyimpan hasilnya untuk persediaan pangan keluarga atau dijual, karena dalam aturan adat, hasil ikut memanen yang bukan dari lahan sendiri dapat dijual. Dengan habitusnya, begitu tangguhnya perempuan adat dalam memperjuangkan dan mengatur agar cadangan pangan keluarga tetap terjaga.

Peran Perempuan adat dalam kegiatan sehari-hari, terutama terkait dengan pengelolaan lahan sumber pangan, tidak terlepas dari ritual dan aturan adat yang harus dipatuhi, baik di bawah kendali suami dalam rumah tangganya maupun di bawah kendali ketua adat sebagai bagian dari komunitas. Setelah ada perintah dari ketua adat untuk mulai menanam dan melakukan tahapan kegiatan dalam sistem pertanian, maka dalam setiap tahapan tersebut, perempuan-perempuan adat ikut serta. Nilai-nilai yang memotivasi keputusan perempuan adat dalam pengelolaan lahan adalah karena habitus yang sudah terbentuk dalam diri perempuan adat, terinternalisasi selama bertahun-bertahun, menjadi bentuk suatu pengabdian baik untuk keluarganya maupun untuk komunitasnya.

### **Ketahanan Pangan Kasepuhan Citorek**

*Wewengkon* adat Kasepuhan Citorek yang berada di Kecamatan Cibeber termasuk dalam daerah yang mempunyai potensi sektor pertanian cukup besar. Secara umum, potensi unggulannya adalah padi sawah. Terdapat juga hasil dari perkebunan berupa pisang, kapulaga, manggis, dan kopi. Masyarakat adat di *Wewengkon* Kasepuhan Citorek umumnya mempunyai lahan pertanian, tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan, sebagaimana terlihat pada data di Tabel 2. Terlihat dalam Tabel 2, bahwa kurang lebih 16% masyarakat yang tidak memiliki lahan. Namun, masyarakat yang tidak memiliki lahan tersebut masih dapat ikut panen pada saat musim panen padi. Perempuan adat umumnya ikut secara aktif, berkeliling mengikuti kegiatan

Tabel 2 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Uraian	Desa Citorek Barat	Desa Citorek Kidul	Desa Citorek Timur	Desa Citorek Tengah	Desa Citorek Sabrang
Tidak memiliki	0	241	123	428	221
Lahan kurang dari 1 ha	656	661	2322	576	489
Lahan 1,0 – 5,0 ha	216		156		
Lahan 5,1 – 10,0	28		31	280	
Memiliki lebih dari 10 ha	0	0	0		0
Jumlah total KK	900	902	2632	1284	710

Sumber: *Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek (2023)*

memanen padi dari tempat-tempat lain di wilayah Kasepuhan Citorek. Oleh karena itu, walaupun tidak memiliki lahan, para perempuan adat masih dapat menyimpan hasil ikut panennya ke *leuit* untuk dijadikan cadangan pangan.

Makna pangan yang berlaku di *Wewengkon Kasepuhan Citorek* tidak terlepas dari konteks sejarah, yang merupakan bagian dari Kasepuhan Banten Kidul. Kasepuhan Banten Kidul adalah suatu komunitas yang mendiami bentang lanskap di kawasan Halimun Salak yang merupakan wilayah pegunungan di bagian selatan Provinsi Banten dan bagian barat daya Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kasepuhan Citorek dilingkungi bukit dan gunung, juga sungai-sungai cukup besar yang mengalir. Keberadaan sungai tersebut menjadikan suasana Kasepuhan Citorek lebih indah dan sejuk, dan juga memberikan manfaat untuk keberlanjutan hidup masyarakatnya. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan dengan kearifan lokal dan budaya tradisional, sehingga tatanan ekologisnya relatif terjaga dengan sangat baik. Sistem pertanian ditentukan dengan metode astronomi dan mengikuti perintah dari pemimpin adat.

Aturan pengelolaan lahan pertanian di Kasepuhan Citorek sepenuhnya diatur oleh aturan adat, yang mengharuskan masyarakat memanen padi satu kali dalam setahun. Pada enam bulan pertama, masyarakat menanam padi dan enam bulan berikutnya melakukan budi daya ikan. Varietas lokal yang jadi andalan utama untuk ditanam yaitu padi jenis Pare Ageung, bibitnya berasal dari sesepuh. Bentuk Pare Ageung adalah berbulir, yang membutuhkan enam bulan untuk sekali panen. Hasil panennya dapat bertahan lebih dari sepuluh tahun, sehingga Pare Ageung

merupakan perwujudan kedaulatan pangan versi Kasepuhan Citorek, karena jenis padi ini dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga untuk jangka panjang.

Rutinitas adat yang melekat pada kegiatan sistem pertanian menjadi hal yang tidak terpisahkan dari aspek keagamaan dan warisan kepercayaan secara turun-temurun pada masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek. Setiap fase dalam proses bercocok tanam dimulai dengan ritual adat, dipimpin oleh ketua adat, dan selanjutnya diikuti oleh seluruh masyarakat. Masyarakat tidak berani melangkahi tahapan yang telah ditentukan oleh ketua adat. Masyarakat sangat taat dan mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan ketua adat untuk memulai bercocok tanam. Kepatuhan akan tahapan dalam sistem pertanian ini juga dilakukan oleh keturunan masyarakat Citorek yang ada dan tersebar di wilayah lain. Habitus yang terbangun dan diwariskan secara turun temurun tersebut membuat ketahanan pangan terjaga.

Varietas lokal yang ditanam masyarakat adalah *kewal*, *leneng*, *pare bandung*, *kui*, dan *layun*. Varietas tersebut adalah termasuk dalam jenis padi Pare Ageung. Setelah masa panen, padi yang sudah mengering disimpan di *leuit*, yang merupakan lumbung padi keluarga, dan menjadi suatu hal yang sangat berharga sebagai simpanan kekayaan mereka. Masing-masing keluarga biasanya mempunyai *leuit* dengan jumlah minimal satu. Habitus masyarakat yang sangat patuh terhadap pimpinan adat semakin menguatkan kapital simbolik ketua adat. Tidak ada seorangpun yang berani mendahului tahapan dalam sistem pertanian. Masyarakat tidak langsung mengonsumsi, tetapi mengadakan ritual *nganyaran* terlebih dahulu, yaitu suatu bentuk

rasa syukur yang mewujud dalam diri masyarakat untuk menggunakan hasil padi yang baru dipanen. Selanjutnya, sebagai tahapan penutup dalam sistem bercocok tanam, dilaksanakan ritual adat *seren taun* dengan disambut suka cita oleh masyarakat. Ritual *seren taun* dilakukam sebagai wujud terima kasih kepada sang Maha Pencipta atas pencapaian dari sektor pertanian selama satu tahun.

Status sosial pada masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek bisa dilihat dari jumlah *leuit* yang dimiliki. *Leuit* menjadi manifestasi dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang berfungsi sebagai lokasi untuk menyimpan gabah hasil panen. Bentuk dan ukuran dari *leuit* seragam. Warga dengan status sosial yang lebih tinggi mempunyai lebih dari satu *leuit*. Adanya *leuit* semakin menegaskan bahwa masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek berhasil dan mampu mengoperasikan sistem ketahanan pangan dengan kecerdikan dan kearifan lokalnya, baik pada level keluarga maupun komunitas.

Untuk ritual adat, hasil panen padi dibagikan setelah melakukan serangkaian kegiatan yang disebut *rukun tujuh*. *Rukun tujuh* adalah sistem pertanian kasepuhan menggunakan Pare Ageung, diantaranya adalah kegiatan *mapag pare beukah*, yaitu proses ritual adat ketika padi mulai memunculkan bunga, *ngadiuekeun*, yaitu proses ritual adat ketika padi disimpan ke dalam lumbung milik ketua adat, dan *seren taun*, yaitu upacara adat panen padi. *Seren* sendiri artinya menyerah, *taun* artinya tahun. Kegiatan *seren taun* diartikan oleh masyarakat sebagai ritual penyerahan sedekah *tatali* yang diperoleh dari panen padi selama satu tahun, sambil meminta keberkahan kepada Sang Pencipta agar panen berikutnya semakin baik hasilnya (Junaedi, 2018). Sebagai komunitas agraris, kehidupan masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek sangat bergantung pada sistem pertanian dengan budi daya padi. Mereka secara turun-temurun bercocok tanam padi dengan sistem lahan kering atau huma, maupun sawah.

Nilai-nilai yang ada pada ritual tradisional *seren taun* mencakup pedoman yang sangat berguna dalam kehidupan manusia karena mencakup

makna religius, keindahan, kebersamaan, sosial, seni, ketaatan, dan pelestarian alam (Hidayat & Supriatna, 2022; Ratnasari, 2020). Ritual ini bertujuan untuk memberikan waktu istirahat sebelum mulai menanam kembali. Umumnya, periode antara masa dan perayaan *seren taun* dianggap sebagai periode istirahat, baik untuk para petani maupun lahan pertaniannya. Masa ini dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan adat untuk membuat makanan-makanan khas Kasepuhan Citorek, sebagai persiapan ritual *seren taun*. Tidak ada aktivitas pertanian dalam masa jeda tersebut, semua masyarakat mematuhi. Petani di Kasepuhan Citorek hanya melaksanakan penanaman dan pemanenan satu kali dalam setahun. Praktik ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengetahuan ini berasal dari Kasepuhan dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga keputusan ketua adat tersebut selalu ditaati dengan dipatuhi. Habitus tersebut telah menjiwa dalam masyarakat. Terdapat lima kegiatan dalam ritual *seren taun* Kasepuhan Citorek, yaitu:

- 1) *mocong*, kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan padi yang akan disimpan di *leuit*, sebagai lumbung,
- 2) *ngamitkeun sri ti bumi*, arahan dan petunjuk “Oyok” tentang pengumpulan dan pemeriksaan kembali jenis-jenis padi,
- 3) *Salamat rasul pare di leuit*, kegiatan menyimpan padi di lumbung,
- 4) Acara puncak *seren taun*, perwujudan rasa syukur atas hasil panen selama satu tahun, dan
- 5) *Cacah jiwa*, perhitungan jumlah masyarakat pendukung adat Kasepuhan Citorek.

Menurut Sahroniah (2023), tradisi adat yang mengiringi kegiatan pertanian dalam masyarakat Kasepuhan Citorek, mulai dari ritual *salamatetan*, *nabeh goong gede*, *ngarengkong* hingga *seren taun*, mencerminkan nilai-nilai budaya dalam hal bermusyawarah, keagamaan, dan ketaatan. Selain itu, tradisi ini juga memiliki signifikansi sebagai bentuk relasi antara manusia dengan alam, waktu, karya, dan dengan dirinya sendiri.

Perempuan adat berkontribusi dalam setiap tahap ritual *seren taun*, mulai dari kegiatan *mocong*, *ngamitkeun sri ti bumi*, *salamat rasul pare di leuit*, sampai dengan *seren taun*. Perempuan adat ikut *memocong*, umumnya dilakukan pada waktu pagi, dimulai dari pukul 07.00 hingga pukul 11.00. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan padi sebanyak tiga kepal dan diikat sehingga menjadi satu “*pocong*”. Peran perempuan adat disini sangatlah dominan, mulai dari mempersiapkan makanan untuk keluarga sebelum berangkat ke tempat “*pemoongan*” sampai dengan ikut dalam kegiatan *memocong*. Habitus ini sudah turun temurun dilakukan perempuan adat, tanpa keluhan. Untuk perempuan adat elit, akan sedikit ringan, karena dalam kesehariannya dibantu oleh perempuan adat nonelit dalam menyiapkan makanan dan hidangan. Untuk tahapan lainnya, perempuan-perempuan adat berkontribusi dalam menyiapkan makanan dan hidangan untuk para tamu dengan membuat makanan-makanan khas Kasepuhan Citorek. Kontribusi yang dilakukan perempuan adat sangatlah besar, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam sistem pertanian, yang merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan komunitas.

Perempuan adat juga berperan dalam mengelola sawah *tangtu*, karena dilakukan secara gotong royong atas nama adat. Sawah *tangtu* merupakan areal persawahan yang menjadi hak ketua adat, yang memiliki unsur mitologi. Masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek meyakini bahwa dalam bercocok tanam, mereka harus mengikuti apa yang dilakukan ketua adat pada sawah *tangtu* mulai dari menanam hingga memanen. Habitus tersebut sudah menjiwa, meresap begitu dalam, dan terinternalisasi dalam diri masyarakat Kasepuhan Citorek, sehingga masyarakat percaya bahwa jika hasil panen dari sawah *tangtu* terlihat bagus, dapat dipastikan panen masyarakat secara keseluruhan juga akan bagus hasilnya.

Sistem pertanian untuk ketahanan pangan masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek mewujudkan dalam ritual *seren taun*, yang membutuhkan persiapan kegiatan selama kurang lebih satu tahun. Persiapan ini diawali dengan ritual untuk memulai proses pengolahan lahan dengan mencangkul tanah atau mentraktor sawah sebagai persiapan penanaman, kemudian *disagol*, baru selanjutnya mulai dilakukan penanaman sampai dengan masa musim panen padi. Dalam proses tersebut, peran perempuan adat sangatlah



**Gambar 2** Perempuan adat Kasepuhan Citorek melakukan proses *pemoongan* dan mengikat *pare gede* sebelum dimasukkan ke *leuit*.

vital, karena di seluruh proses tersebut, perempuan adat terlibat dengan kepatuhan yang mendalam, sesuai dengan perintah dan aturan adat. Pada masyarakat hukum adat Kasepuhan Citorek, penjagaan dengan aturan adat pada proses pengelolaan dalam sistem pertanian benar-benar dilakukan. Bertani tidak hanya kegiatan ekonomi yang terkait dengan menanam, merawat, dan menuai hasilnya tetapi juga merupakan bagian esensial dari kehidupan masyarakat. Habitus yang dimiliki perempuan adat, tidak terlepas dari konstruksi pengetahuan yang sudah diwariskan secara turun temurun, dimana bertani dianggap sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari warisan budaya dan pemeliharaan tradisi yang berasal dari leluhur Kasepuhan Citorek. .

## PENUTUP

Kontribusi perempuan adat dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan komunitas sangatlah besar. Habitus perempuan adat yang mawujud dalam pengetahuan tentang pengelolaan lahan pertanian, dengan memegang teguh warisan adat para sesepuh Kasepuhan Citorek, telah menciptakan ketahanan pangan keluarga. Dengan sistem satu kali panen dalam satu tahun, perempuan adat mengatur cadangan pangan keluarga untuk satu tahun ke depan. Perempuan adat ikut serta dalam semua tahapan sistem pertanian, disamping bertanggung jawab dalam menyiapkan makanan baik untuk keluarganya maupun untuk ritual adat. Habitus perempuan adat terbentuk dari warisan leluhur yang turun-temurun, yang semakin menguatkan kapital simbolik pimpinan adat. Habitus tersebut adalah wujud kepatuhan yang mendalam pada keluarga dan komunitas, walaupun dengan hal itu perempuan adat kehilangan akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. (2016). *Kontestasi elit lokal dalam konflik politik pemekaran daerah: Studi kasus konflik pemekaran Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Indonesia.
- Adams, M. (2006). Hybridizing habitus and reflexivity: Towards an understanding of contemporary identity? *Sociology*, 40(3), 511–528. <https://doi.org/10.1177/003803850663672>
- Artini, W., Sidhi, E. Y., & Ghofiliani, G. S. (2021). Membangun budaya bertani pada remaja untuk mendukung ketahanan pangan keluarga di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pertanian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.30737/jatimas.v1i1.1712>
- Asnawi, R. (2015). Perubahan iklim dan kedaulatan pangan di Indonesia: Tinjauan produksi dan kemiskinan. *Sosio Informa*, 1(3), 293–309. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/169/111>
- Atem, & Nusantara, A. S. P. (2016). Eksistensi perempuan sebagai penggerak utama ketahanan pangan (Studi kasus: Petani melayu perempuan di Dusun Semayong, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat). Dalam *Prosiding Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan*, 9–16. Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Padjadjaran.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (Richard Nice, Penerj.). Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (G. Raymond & M. Adamson, Penerj.). Polity Press.
- Bourdieu, P. (1993). Outline of a sociological theory of art perception. Dalam R. Johnson (Ed.), *Cambridge studies in social anthropology*, 16(16), (248). Polity Press.
- BPN. (t.t). *Peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia (FSVA)*. Diakses pada TT BBBB, TTTT, dari <https://fsva.badanpangan.go.id/>
- BPS. (2022). *Kecamatan Cibeber dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. <https://lebakkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/95754caf6bfde76e01c3640d/kabupaten-lebak-dalam-angka-2022.html>

- Castilhos, R. B., & Fonseca, M. J. (2016). Pursuing upward transformation: The construction of a progressing self among dominated consumers. *Journal of Business Research*, 69(1), 6–17. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.015>
- Daniel, J. R. (2022, 7 Oktober). *Habitus dan identitas* (Makalah Diskusi dalam Temu Bulanan Grup Diskusi Bourdieu, Doctrine, UK).
- Erusmiati, & Busro. (2022). Seren Taun tradition in Cibadak Lebak Banten during pandemic. *Gunung Djati Conference Series*, 11, 83–96. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/718>
- FAO. (2013). *FAO policy on gender equality: Attaining food security goals in agriculture and rural development* (Policy Paper). Food and Agriculture Organization of the United States. <https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/427024/>
- FAO. (2019). *Country gender assessment of agriculture and the rural sector in Indonesia*. <https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CA6110EN/>
- Harvian, K. A., & Yuhan, R. J. (2019). Kajian perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Dalam Pasaribu, Kurniawan, Sari, & Nooraeni (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2020 “Statistics in the new normal: A challenge of big data and official statistics”* (1052–1061). Politeknik Statistika STIS. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.593>
- Hidayat, I., & Supriatna, M. (2022). Pelestarian nilai gotong royong melalui upacara adat Seren Taun di wewengkon adat Kasepuhan Citorek, Kecamatan Beber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam *Prosiding Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sinapmas)*, 3(1), (262–269). Universitas Negeri Malang. <http://conference.um.ac.id/index.php/sinapmas>
- Hilgers, M., & Mangez, E. (Ed.). (2015). *Bourdieu's theory of social fields: Concepts and applications*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315772493>
- Indah P., N., & Setyaningsih, A. (2020). Kebijakan food security : Arah kebijakan dan strategi ketahanan pangan Pemerintah Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 77–82. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.394>
- Indriawan, E., Apriyani, F., Hakim, M. B., Firman-syah, M. I., Az-Zahra, N. N., & Hakim, S. F. N. (2021). Rengkong: Simbol solidaritas sosial masyarakat petani di Desa Citorek Tengah. Dalam *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(26), 112–121. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/447>
- Junaedi. (2018). *Aktivitas komunikasi ritual seren taun* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Lutfi, A. (2019). Praktik-praktik kebenaran agama: Analisis kontestasi komunitas muslim di hadapan katolik di Ponorogo. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(1), 17–30. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.641>
- Mustikasari, M., Arlin, & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam memahami realitas sosial. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 9–14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>
- Nagara, G. (2021). Peran kapital pada media sosial: Pertarungan kuasa wacana Tri Rismaharini di Twitter dengan analisis jaringan sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(1), 64–90. <https://doi.org/10.22146/jps.v8i1.68244>
- Nugroho, Y. P., Pambudi, A., Siahaan, N. P. N., Sarmaida, Nurhaeni, R., Saputro, A., Prabowo, H., Utami, N. N., Herlina, M., Sulfahman, & Firdaus, A. (2020). *Jejak langkah hutan adat 2016 - 2020*. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nurhaliza, D. V., Novianti, I., Rahman, K. R., Rozak, R. W. A., Nurlela, T., Sugiharti, Y., & Setyani, Z. T. (2023). Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan gizi Indonesia demi tercapainya tujuan SDGs. *Bulletin Agro Industri*, 50(1), 1–7. <https://intan.e-journal.id/agroindustri/article/view/36>
- Peluso, N. L., & Ribot, J. (2020). Postscript: A theory of access revisited. *Society and Natural Resources*, 33(2), 300–306. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1709929>
- Perdinan, P., Atmaja, T., Adi, R. F., & Estiningtyas, W. (2019). Adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan: Telaah inisiatif dan kebijakan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 60–87. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.75>
- Pical, V. J., & Lopulalan, D. L. Y. (2022). Gender dan ketahanan pangan pada masyarakat pesisir Kota Ambon. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Kedaulatan dan Keamanan Pangan Berbasis Bisnis* (1–7). Universitas Pattimura. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pcst/issue/view/779>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5581>